



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 20/PUU-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **H. Said Syamsul Bahri**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Dusun Purnama, Desa Durian Jangek, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Nama : **Drs. H. M. Nafis A. Manaf, M.M.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Irigasi, Desa Kuta Tinggi, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya



Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 30 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Safaruddin, S.H., Sulaiman, S.H., Miswar, S.H., Muzakir, S.H., Indra Kusmera, S.H., Mila Kesuma, S.H., Yusi Muharnina, S.H., Erisman, S.H., Rukayah, S.H., Rifa Chinitya, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA), beralamat di Jalan Pelangi Nomor 88, Kp. Keuramat, Banda Aceh, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 5 April 2017 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 33/PAN.MK/2017 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 20/PUU-XV/2017 pada tanggal 5 Mei 2017, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 5 April 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH

- a. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), yang menyatakan sebagai berikut:

#### **Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**

*“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang Undang Dasar...”;*

#### **Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a) *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

#### **Pasal 29 ayat (1) huruf a undang-undang 48/2009**

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a) *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*

- b. Bahwa Pemohon Pemohon *a quo* adalah permohonan pengujian konstitusional Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.
2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 27 september 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
  - a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap di rugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang di mohonkan pengujiannya;*

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat di pastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang di maksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya pemohon maka kerugian konstitusional seperti yang di dalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa Pemohon akan menjelaskan kedudukan hukum/*legal standing* Pemohon sebagai perorangan warga negara, yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan atau setidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma pasal dalam Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diuji pada perkara ini, karena:

- a. Sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya yang dirugikan dalam proses Pilkada di Aceh Barat Daya Tahun 2017, dimana akibat kerugian dalam proses tersebut menyebabkan Pemohon tidak mendapatkan suara dalam pemilihan kepala daerah di Aceh Barat Daya dan kemudian Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal yang diuji dalam permohonan ini, mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya, kemudian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017 yang menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, melainkan kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga dalam hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengajuan sengketa Pilkada di Aceh, dimana pasal yang diuji juga

masih berlaku dan belum dicabut, tetapi pasal tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana putusan Mahkamah Agung di atas. Sehingga, Pemohon dirugikan dengan berlakunya pasal yang diuji tersebut yang telah memberikan hak sebagai warga Aceh untuk mengajukan penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Agung, namun pasal tersebut tidak dapat digunakan di Mahkamah Agung sebagaimana putusannya tersebut di atas. Penolakan permohonan Pemohon di Mahkamah Agung dengan landasan hukum pasal yang diuji telah membuat ketidakpastian hukum bagi Pemohon;

- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Amanat Nasional dan Partai PKPI Kabupaten Aceh Barat Daya, yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya, berdasarkan Berita Acara Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 058/BA/KIP/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Dokumen Persyaratan Bakal Calon H. Said Syamsul Bahri - Drs. H. M. Nafis A. Manaf, M.M.;
- c. Bahwa Pemohon telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dipersyaratkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya selaku penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri mulai test uji baca Al-Qur'an, penyampaian visi misi, debat kandidat dan telah lulus verifikasi bahkan telah ditetapkan oleh Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor Urut 4 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017;
- d. Bahwa kemudian KIP Aceh telah mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 21 Januari 2017, kemudian

Tergugat melakukan koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIPAceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab 01.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan mencoret penggugat dari calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya, yang jika merujuk pada Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan, *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara*. Pencoretan Pemohon dari daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Teradu pada tanggal 21 Januari, berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 melanggar Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga Pemohon menganggap bahwa Pencoretan tersebut inkonstitusional dan Pemohon masih sebagai Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya walaupun penyelenggara Pemilu Kepala Daerah tidak lagi memasukkan nama Pemohon sebagai Peserta Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berakibat pada kehilangan perolehan suara bagi Pemohon pada saat itu akibat dizalimi dalam proses administrasi oleh

Penyelenggara Pilkada di Aceh Barat Daya;

- e. Menurut ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang sama kedudukannya dengan warga negara Indonesia lainnya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- f. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";
- g. Keberadaan norma dalam pasal Undang-Undang yang diuji dalam permohonan ini merugikan Pemohon atau setidaknya berpotensi merugikan Pemohon, karena akan membuat ketidakpastian hukum bagi Pemohon, karena adanya pasal yang diuji dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur penyelesaian sengketa Pilkada ke Mahkamah Agung, dan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 157 juga mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada diselesaikan ke Mahkamah Konstitusi sebelum terbentuk badan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa Pilkada. Pengaturan dua norma yang sama tetapi berbeda jalur penyelesaian ini telah menciptakan ketidakpastian hukum, apalagi norma keduanya ada dalam Undang-Undang yang secara hierarki sederajat hukumnya. Hal ini akan sangat membuat Pemohon kebingungan jika pada Pilkada mendatang Pemohon akan mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Daerah di Aceh Barat Daya;
- h. Oleh karena itu mahkamah apabila mengabulkan permohonan *a quo* maka hak konstitusional Pemohon untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah pada masa mendatang akan ada kepastian hukum;

4. Bahwa jika Pemohon dianggap bukan sebagai Peserta Pilkada dan tidak mempunyai *legal standing*, Pemohon merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang pernah memberikan *legal standing* terhadap bakal calon Kepala Daerah kepada Teuku Khalid dan Fadlullah yang pernah mengajukan sengketa PPHU pada Tahun 2011 dan dalam Putusan Nomor 108 menyatakan:

**[3.3.5]** *Bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon sebenarnya secara formil belum memenuhi syarat sengketa pemilihan kepala daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah, karena belum menyangkut hasil pemilihan kepala daerah berhubung pemilihan kepala daerah belum selesai dilaksanakan.*

*Namun demikian, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon terkait dengan proses yang akan menentukan hasil Pemilukada, yang apabila tidak diputuskan terlebih dulu oleh Mahkamah, akan menimbulkan ketidakpastian hukum proses dan hasil akhir Pemilukada, sehingga dapat menimbulkan sengketa-sengketa baru. Selain itu, Pemilukada Aceh mempunyai sifat kekhususan dibandingkan dengan Pemilukada daerah lain yang disebabkan oleh kekhususan Pemerintahan Aceh, yaitu adanya pengaturan dalam bentuk hukum Qanun mengenai penyelenggaraan Pemilukada. Lagipula, hal yang dipersoalkan oleh para pihak telah menyangkut konstiusionalitas kedudukan dan hubungan antara pemerintahan Aceh, DPRA, dan KIP Aceh, serta hak politik rakyat Aceh dalam kaitan dengan penyelenggaraan Pemilukada yang menyangkut hak konstiusionalitas warga negara untuk memilih dan dipilih serta pelaksanaan prinsip-prinsip konstiusionalitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah berdasarkan kewenangan yang ada, merupakan pengadilan yang berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon a quo;*

**[3.5]** *Menimbang bahwa para Pemohon adalah bakal calon kepala daerah, dalam hal ini bakal calon Gubernur Aceh dan bakal calon Bupati Pidie, yang menganggap adanya ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada di Aceh. Berdasarkan hal tersebut, serta dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.3.5] di muka, menurut Mahkamah*

*para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.*

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang membuat Pemohon pada situasi ketidakpastian hukum dalam mengajukan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Aceh;

Dengan demikian, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

### III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Pemohon akan mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 74 yang berbunyi:

- (1) *Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada **Mahkamah Agung** dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;*
- (4) **Mahkamah Agung** *memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan;*
- (5) **Mahkamah Agung** *menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:*
  - a. *KIP;*
  - b. *pasangan calon;*
  - c. *DPRA/DPRK;*
  - d. *Gubernur/bupati/walikota; dan*

e. Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon;

(6) Putusan **Mahkamah Agung** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Terhadap pasal tersebut, Pemohon hanya mengajukan uji materi pada Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6);

Dengan berlakunya ketentuan pasal *a quo* telah menghambat hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D UUD 1945, pun pada masa mendatang sehingga hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara telah dirugikan dengan berlakunya pasal *a quo* karena Pemohon akan mencalonkan diri lagi pada Pilkada selanjutnya di Kabupaten Aceh Barat Daya;

## **NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI.**

### **1. Norma Materil**

Sebanyak 4 (empat) ayat, yaitu:

Pasal 74 yang berbunyi:

(2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada **Mahkamah Agung** dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan;*

(4) ***Mahkamah Agung** memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan;*

(5) ***Mahkamah Agung** menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:*

a. KIP;

b. pasangan calon;

c. DPRA/DPRK;

d. Gubernur/bupati/walikota; dan

e. partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon.

(6) Putusan **Mahkamah Agung** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

## 2. Norma Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Alat Uji

1. Pasal 1 ayat (3) “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”;
2. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”;

## 3. Alasan-Alasan Pemohon Dengan Diterapkan pasal *a quo* bertentangan dengan UUD 1945, karena:

- a. Pemohon adalah Calon Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh Barat Daya dengan Keputusan Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, dan telah mendapatkan Nomor Urut 4 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016, dan telah dicetak dalam kertas pemilihan suara di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Bahwa Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Barat Daya selaku penyelenggara negara telah diadakan pada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berdasarkan Surat Pengaduan Nomor 182/V-P/L-DKPP/2016 tanggal 17 Oktober 2016 yang diregistrasi dengan perkara Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017 atas dugaan pelanggaran kode etik karena dianggap tidak cermat, tidak profesional dan tidak taat pada peraturan perundang-undangan karena telah meluluskan dan menetapkan Penggugat sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya berdasarkan salah satu surat dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) yang dianggap tidak sah karena ditandatangani oleh kepengurusan yang tidak terdaftar di Kemenkumham RI, sehingga Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku Teradu telah dianggap melanggar ketentuan Pasal 40A ayat (1) dan (2), Pasal 42 ayat (4) dan (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Surat Nomor 68/KPU/I/2017

perihal pengambil alihan pelaksanaan Tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya kepada KIP Aceh dan kemudian menindaklanjuti Surat KPU Nomor 68/KPU/I/2017 pada tanggal 21 Januari 2017. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh (Tergugat) melakukan rapat pleno dan hasil rapatnya dituangkan didalam Berita Acara Nomor 16/BA-KIP Aceh/I/2017 dengan kesimpulan:

1. KIP Aceh akan mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh barat Daya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dipulihkannya keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya;
  2. Melakukann koreksi atas keabsahan dukungan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) terhadap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Nomor urut 4 atas nama H. Said Syamsul Bahri dan H. M. Nafis A. Manaf sebagaimana dimaksud dalam Putusan DKPP Nomor 2/DKPP-PKE-VI/2017;
  3. Mengumumkan kepada publik tentang perubahan penetapan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Aceh barat Daya;
- d. Bahwa setelah KIP Aceh mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh barat Daya, pada tanggal 21 Januari 2017, Kemudian Tergugat melakukan koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 8/Kpts/KIPAceh/ Tahun 2017 tentang Koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-01.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan mencoret penggugat dari calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya;
- e. Bahwa pada tanggal yang sama yaitu 21 Januari 2017, Tergugat juga melakukan koreksi atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/

Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor 9/Kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 tentang Koreksiatas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab 001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dan mengeluarkan Pengadu dari Nomor Urut 4;

- f. Bahwa tindakan KIP Aceh yang mencoret dan mengeluarkan Pengadu dari daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya tidak sesuai dengan Undang-Undang karena:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyebutkan dalam:

- Pasal 42 ayat (5), "*Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi*";
- Pasal 42 ayat (6), "*Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota*";

- Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa *“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”* .
- Dalam *database* Partai Politik Kementerian Hukum dan HAM, untuk Kepengurusan Partai Politik Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia yang tercatat dalam SK Menteriin Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.11.01 Tahun 2015 (terlampir sebagai alat bukti), Isran Noor (Ketua Umum), Samuel Samson (Sekretaris Jenderal), Taku Daeng Parawansa (Wakil Sekretaris Jenderal), yang kesemuanya adalah Pengurus Partai Politik yang mempunyai kewenangan dalam mengurus oprasional keseharian Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan surat persetujuan dari DPN Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia untuk pengadu sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya telah sesuai dengan Pasal 42 ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan, *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/*

*Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara”;*

- Pencoretan Pengadu dari daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan oleh Teradu pada tanggal 21 Januari, berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017 melanggar Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- g. Bahwa Tanggal 23 Februari 2017 KIP Aceh Barat Daya menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 02/Kpts/KIP-Kab-001.434543/tahun2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, yang di dalamnya tidak mencantumkan perolehan suara Pemohon;
- h. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara tersebut, Pemohon pada tanggal 28 Februari 2017 mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa Perselisihan Perolehan Hasil Pilkada ke Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pada tanggal 13 Maret 2017, Mahkamah Agung menolak Permohonan Pemohon yang dalam Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017 dengan pertimbangan hukum bahwa objek permohonan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- i. Bahwa akibat putusan ini Pemohon menjadi bingung dalam ketidakpastian hukum, karena dalam pasal yang diuji sangat jelas disebutkan bahwa Pengajuan Sengketa Pilkada di Aceh diselesaikan oleh Mahkamah Agung, namun setelah diajukan ke Mahkamah Agung ternyata Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak menjadi kewenangannya. Oleh karena itu, Pemohon telah dirugikan akan pasal yang diuji karena telah membuat Pemohon dalam ketiidakpastian untuk mencari keadilan dalam sengketa Pilkada, hal ini juga akan terjadi demikian seterusnya ke depan di Aceh jika Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) sejauh kalimat "Mahkamah Agung" masih di pertahankan;
- j. Bahwa jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 157 yang berbunyi:
  - (1) *Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus;*
  - (2) *Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional;*
  - (3) *Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;*
  - (4) *Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi;*
  - (5) *Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;*

- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara;
  - (7) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
  - (8) Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil Pemilihan paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan;
  - (9) Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat;
  - (10) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- k. Bahwa dikarenakan ada dua norma yang setara nilainya secara hukum yang mengadili objek yang sama tetapi berbeda penempatan kewenangan kelembagaannya yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sebagaimana kepastian hukum merupakan salah satu jaminan yang diberikan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, oleh karena itu Pemohon ingin agar Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran norma hukum yang Pemohon ajukan dalam pasal *a quo* untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon jika akan mengajukan sengketa Pilkada kedepan, dan ini bukan saja bagi Pemohon tetapi juga bagi seluruh masyarakat Aceh yang akan menjadi peserta Pilkada nantinya;
- l. Bahwa Pemohon ingin agar penyelesaian sengketa Pilkada di Aceh dikeluarkan dari kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana bunyi Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, walaupun dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh juga mengatur tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa Pilkada di Aceh;

- m. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas keberadaan Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 1 ayat (3) dan 28D ayat (1), sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" atau setidaknya tidaknya berlaku bersyarat dengan dimaknai "Mahkamah Agung" sebagai "Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus", sehingga bunyi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi:

- (1) *Peserta pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP;*
- (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada **Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus** dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan;*
- (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;*
- (4) **Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus** memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan;
- (5) **Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus** menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
  - a. KIP;
  - b. pasangan calon;
  - c. DPR/DPRK;
  - d. Gubernur/bupati/walikota; dan

e. Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon.

(6) Putusan **Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.

Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon maka tidak akan terjadi kekosongan hukum dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah di Aceh;

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohonan untuk seluruhnya;
- 2) Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) bertentangan dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau menyatakan pasal yang diajukan menjadi konstitusional bersyarat sepanjang kalimat “Mahkamah Agung” dalam pasal *a quo* tidak dimaknai sebagai “**Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus**”, sehingga bunyi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi:

- (1) Peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota berhak mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan yang ditetapkan oleh KIP;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada **Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya**

**Badan Peradilan Khusus** dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan;

- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon;
- (4) **Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus** memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan;
- (5) **Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus** menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
  - a. KIP;
  - b. pasangan calon;
  - c. DPR/DPRK;
  - d. Gubernur/bupati/walikota; dan
  - e. Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon;
- (6) Putusan **Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya Badan Peradilan Khusus** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 31 Mei 2017, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/SHP.KIP/2017;
5. Bukti P-5 : Fotokopi baliho dan kertas suara di beberapa kecamatan yang disosialisasikan oleh KIP Aceh Barat Daya di Kabupaten Aceh Barat Daya.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633, selanjutnya disebut UU 11/2006) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstusional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU 11/2006, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut:
  - (1) ...;
  - (2) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah hasil pemilihan ditetapkan;*
  - (3) ...;
  - (4) *Mahkamah Agung memutus sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan;*
  - (5) *Mahkamah Agung menyampaikan putusan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:*
    - a. *KIP;*
    - b. *Pasangan calon;*
    - c. *DPRA/DPRK;*

- d. Gubernur/bupati/walikota; dan
  - e. Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal, atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengajukan calon;
- (6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat.
2. Bahwa Pemohon menyatakan dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilihan yang dipersyaratkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri mulai test uji Baca Alqur'an, Penyampaian Visi Misi, Debat Kandidat dan telah lulus verifikasi bahkan telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor Urut 4 dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 [vide permohonan Pemohon halaman 3];
3. Bahwa kemudian KIP Aceh telah mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 21 Januari 2017 dilakukan koreksi atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 8/Kpts/KIPAceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab01.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan mencoret penggugat [*sic!*] dari calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya. Pencoretan Pemohon dari daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan pada tanggal 21 Januari 2017 atau berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Februari

2017 dan melanggar Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sehingga Pemohon menganggap bahwa pencoretan tersebut inkonstitusional dan Pemohon masih sebagai Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya walaupun penyelenggara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tidak lagi memasukkan nama Pemohon sebagai Peserta Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berakibat pada kehilangan perolehan suara bagi Pemohon pada saat itu akibat dizalimi dalam proses administrasi oleh Penyelenggara Pilkada di Aceh Barat Daya;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 UU 11/2006, kemudian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017 menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 UU 10/2016, sehingga hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengajuan sengketa Pilkada di Aceh;
5. Bahwa Pemohon, dalam kualifikasi sebagaimana diuraikan di atas, tidak secara jelas menguraikan kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan *a quo*. Pemohon hanya menyatakan, *"mengalami kerugian akibat adanya ketidakpastian hukum dalam hal pengajuan sengketa Pilkada di Aceh, dimana pasal yang diuji juga masih berlaku dan belum dicabut, tetapi pasal tersebut tidak dapat digunakan sebagaimana putusan Mahkamah Agung. Penolakan permohonan Pemohon di Mahkamah Agung dengan landasan hukum pasal yang diuji telah membuat ketidakpastian hukum bagi Pemohon"* [vide Perbaikan Permohonan, halaman 3]. Pada kesempatan yang sama, Pemohon juga menjelaskan, *"...karena adanya pasal yang diuji dalam UU 11/2006 yang mengatur penyelesaian sengketa Pilkada ke Mahkamah Agung dan Pasal 157 UU 10/2016 juga mengatur tentang kewenangan penyelesaian sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi sebelum terbentuknya badan*

*peradilan khusus. Pengaturan dua norma yang sama tetapi berbeda jalur penyelesaian ini telah menciptakan ketidakpastian hukum, apalagi norma keduanya ada dalam undang-undang yang secara hierarki sederajat hukumnya. Hal ini akan sangat membuat Pemohon kebingungan jika pada Pilkada mendatang Pemohon mencalonkan diri kembali menjadi Kepala Daerah di Aceh Barat Daya” [vide Perbaikan Permohonan, halaman 5];*

6. Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon tentang kualifikasinya maupun kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan pada angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 di atas, Mahkamah berpendapat:
  - a. Bahwa apabila kasus nyata yang dialami Pemohon dikonstruksikan maka secara singkat adalah dicoretnya Pemohon dari daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017. Dengan demikian adalah wajar apabila Pemohon tidak memperoleh suara dalam pemilihan dimaksud karena sudah bukan peserta, sehingga perkara *a quo* bukanlah perkara sengketa hasil pemilihan.
  - b. Bahwa karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017, maka sudah tentu Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KIP sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* maupun *objectum litis* sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (4) UU 11/2006;
  - c. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf a dan huruf b di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa norma Undang-Undang *a quo* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga Mahkamah tidak melihat adanya kerugian hak konstitusional apapun yang dialami oleh Pemohon.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP. Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai

Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 15.50 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP. Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

**KETUA,**

ttd.

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra Saldi Isra**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Suhartoyo**

ttd.

**Manahan MP. Sitompul**

ttd.

**Aswanto**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Anak Agung Dian Onita**